

DEKONSENTRASI

ANGGARAN 2022

NO. 3, BN 2022/NO. 182, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022.

- UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2022. Menteri melimpahkan sebagian kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Dana Dekonsentrasi untuk melaksanakan kewenangan terdiri atas program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 15 Februari 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 7 hlm.